Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**		
	No. Dokumen SPO/ 87 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp. B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menempatkan dan menampung limbah B3 pada fasilitas penyimpanan khusus (TPS Limbah B3) yang memenuhi persyaratan teknis lingkungan dan sanitasi rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak pengolah berizin.
Tujuan	1. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan rumah sakit dan area sekitarnya. 2. Melindungi keselamatan petugas, pasien, dan pengunjung dari bahaya pajanan limbah B3. 3. Memastikan tata kelola limbah B3 memenuhi regulasi pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan.
Kebijakan	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 40 / XII / 2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Prosedur	A. **Persiapan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan** 1. Sarung tangan tebal (*heavy-duty gloves*) 2. Masker respirator / masker medis 3. Celemek (*apron*) atau pakaian kerja khusus 4. Sepatu bot pelindung 5. Timbangan duduk/digital khusus limbah B3 6. Buku register/logbook penerimaan dan neraca limbah B3 7. Label dan simbol limbah B3 8. *Spill kit* limbah medis dan kimia B. **Penerimaan dan Pemeriksaan** 1. Petugas TPS mengenakan APD lengkap sebelum memasuki area TPS limbah B3.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**		
	No. Dokumen SPO/ 87 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp. B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

2. Petugas memeriksa kemasan limbah yang diantar dari unit penghasil, memastikan plastik terikat kuat, tidak bocor, serta wadah benda tajam (*safety box*) tertutup rapat.
3. Petugas menolak limbah jika kemasan rusak atau bocor dan meminta petugas pengangkut mengemas ulang (*re-bagging*) sesuai standar.

C. **Penimbangan dan Pencatatan**
1. Timbang setiap jenis kantong atau wadah limbah B3 menggunakan timbangan khusus.
2. Catat rincian data ke dalam *logbook* harian TPS: tanggal masuk, unit asal limbah, jenis/kategori limbah, berat (kg), serta paraf petugas penyerah dan penerima.
3. Tempel label pada kemasan yang memuat informasi tanggal masuk dan karakteristik limbah.

D. **Penataan dan Penyimpanan**
1. Simpan limbah sesuai blok penataan per jenis karakteristik (limbah infeksius, patologis, sitotoksik, farmasi kedaluwarsa, kimiawi, atau benda tajam).
2. Letakkan wadah di atas palet dan tidak menempel langsung ke dinding ruangan.
3. Atur penempatan dengan prinsip *First In First Out* (FIFO).
4. Pastikan limbah infeksius disimpan tidak lebih dari 2 x 24 jam pada suhu ruang, atau maksimal 90 hari jika disimpan di dalam ruang pendingin (*cold storage*) bersuhu < 0°C.
5. Simpan limbah non-infeksius (kimia, farmasi, aki, oli bekas) maksimal 90 hari atau sesuai batas izin TPS.

E. **Keamanan dan Kebersihan TPS**
1. Kunci pintu TPS setiap kali selesai melakukan aktivitas penerimaan atau pengeluaran limbah.
2. Lakukan desinfeksi dan pembersihan lantai serta dinding TPS secara berkala menggunakan larutan klorin/desinfektan.
3. Jika terjadi tumpahan atau ceceran, segera tangani menggunakan *spill kit* sesuai instruksi kerja penanganan tumpahan.
4. Periksa fungsi fasilitas darurat seperti APAR, *eyewash*, dan ventilasi secara rutin.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**		
	No. Dokumen SPO/ 87 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp. B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

F. Persyaratan Bangunan TPS B3

1. Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi.
2. Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan yang dilengkapi dengan sabun cair.
3. Mudah diakses untuk penyimpanan limbah.
4. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
5. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah.
6. Terlindung dari sinar matahari, hujan, angin kencang, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.
7. Terlindung dari hewan : kucing, serangga, burung dan lain-lainnya.
8. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik serta memadai.
9. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.
10. Peralatan pembersihan, alat pelindung diri/APD (antara lain masker, sarung tangan, penutup kepala, google, Sepatu booth), serta pakaian pelindung) dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat-dekatnya dengan lokasi fasilitas penyimpanan.
11. Dinding, lantai dan juga langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih termasuk pembersihan lantai setiap hari. Untuk limbah berwujud cair dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas pelayanan kesehatan.

G. **Penyerahan ke Pihak Ketiga**

1. Saat jadwal pengangkutan tiba, keluarkan limbah sesuai catatan FIFO.
2. Timbang ulang bersama pihak transporter berizin dan verifikasi kesesuaian manifest elektronik (Festronik).

Unit Terkait	1. Instalasi Sanitasi Lingkungan / K3RS 2. Seluruh Unit Pelayanan Medis dan Penunjang (IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, ICU, Laboratorium, Farmasi, Kamar Operasi)

PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KESPREV

TEMPAT PENYIMPANAN B3





Jakarta, 19 Januari 2026
Ka Kesprev

Diqi Choirulsidqy.S.K.M.
Mayor Kes NRP 522764